



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Pemohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **BENYAMIN PALAMBA**, Tempat/Tgl Lahir Rantepao, 12 Agustus 1974, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Tanete, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja;
2. **DIANA SARANDANNA**, Tempat/Tgl Lahir Dulang, 17 Desember 1976, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Tanete, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Keduanya adalah suami-isteri selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak, calon suami/isteri, orang tua anak, dan orangtua calon suami/isteri;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan para saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juni 2022 yang didaftar pada tanggal 10 Juni 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dibawah Nomor :35/Pdt.P/2022/PN Mak, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon hendak mengawinkan anak wali Pemohon yang bernama GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI, lahir di Dulang pada tanggal 24 April 2004, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan tidak ada, Tempat Tinggal di Dulang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan dengan calon suaminya: REMSA SARIRA, lahir di Bone pada tanggal 29 Agustus 2002, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Tempat

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



Tinggal Desa/Kelurahan Bone' Dusun Bone Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe', dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan perkawinan tersebut secara agama Pemohon sudah penuh maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera mengawinkan anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya yang dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah lama dan sekarang sementara MENGANDUNG sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dilaksanakan perkawinan pada kantor pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Kandung Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana perkawinan anak Kandung Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tidak dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak Kandung Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun.
5. Bahwa antara anak Kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa, anak Kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seseorang istri.
7. Begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah menikah, dan telah akilbaliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dana / atau ibu rumah tangga.
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Kandung Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut.
9. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Makale segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang aman yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Kandung Pemohon yakni GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI, lahir di Dulang pada tanggal 24 April 2004, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidak ada, Tempat Tinggal di Dulang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan untuk menikah dengan calon suaminya :REMSA SARIRA, lahir di Bone pada tanggal 29 Agustus 2002, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidakbekerja, Tempat Tinggal Desa/Kelurahan Bone' Dusun Bone Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe', dalam waktu sedekat mungkin
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Benyamin Palamba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Diana Sarandanna, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Akta Perkawinan atas nama para Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Grace Alecia Sarandanna Mangiri', diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan orang tua, diberi tanda bukti P-6
7. Fotokopi Surat Keterangan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rensa Sarira, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian keseluruhan bukti

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu diberi tanda masing-masing Bukti P-1 s/d Bukti P-9 dan dihimpun menjadi satu dalam berkas berita acara persidangan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yaitu saksi Yustina Palimbong dan saksi Yunus Kambuno yang keterangannya sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan telah didengar keterangan dari Grace Alecia Sarandanna Mangiri' (anak yang dimintakan dispensasi) didampingi calon sumainya bernama Remesa Sarira;

- Bahwa anak sudah lama berpacaran dengan Remsa Sarira (calon suami) dan saling mencintai;
- Bahwa Grace Alecia Sarandanna Mangiri' sekarang belum berumur 19 tahun karena lahir pada tanggal 24 April 2004;
- Bahwa meeka berjanji akan membentuk rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa orangtua mereka setuju dan merestui rencana pernikahan yang akan dilakukan;
- Benar kedua orang tuanya telah melakukan lamaran pada beberapa bulan yang lalu yaitu pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Grace Alecia Sarandanna Mangiri' dan Remsa Sarira (calon suami) satu agama yaitu sama-sama beragama kristen protestan;
- Bahwa Grace Alecia Sarandanna Mangiri' sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap jadi ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah supaya Pemohon diberi ijin atau dispensasi untuk menikah dengan anak

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih belum berumur 19 tahun yang bernama GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI, lahir di Dulang pada tanggal 24 April 2004, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidak ada, Tempat Tinggal di Dulang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan untuk menikah dengan calon suaminya :REMSA SARIRA, lahir di Bone pada tanggal 29 Agustus 2002, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidakbekerja, Tempat Tinggal Desa/Kelurahan Bone' Dusun Bone Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe', dalam waktu sedekat mungkin

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan telah ternyata bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan sesuai dengan bukti P.4 dan P.5 dan juga dibenarkan oleh keterangan saksi, sehingga dengan demikian Pemohon berhak mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditentukan apakah Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini, dan ternyata setelah dibaca surat permohonannya, Pemohon bertempat di tinggal di Tanete, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja serta sesuai dengan bukti-bukti dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian tentang permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-9) dan keterangan saksi yaitu saksi Yustina Palimbong dan saksi Yunus Kambuno yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta Hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi pernikahan untuk anaknya yang bernama GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI, lahir di Dulang pada tanggal 24 April 2004 atau belum berumur 19 (sebelas belas) tahun;
- Bahwa GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI, benar telah dilamar oleh pacarnya yang bernama Remsa Sarira pada tanggal 27 Mei 2022 di kampung yang saksikan oleh kedua orang tua dan keluarga;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya/istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah dekat bahkan sudah berbadan dua, serta untuk

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan pada kantor catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan pemberkatan di gereja;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya/istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan Remsa Sarira dan semuanya dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu demikian pula halnya dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang bapak rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI dengan calon suaminya tersebut sama-sama beragama kristen;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak sebagai calon Suami/Isteri dan orangtua calon suami/isteri tersebut tentang agar memahami resiko perkawinan terkait dengan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kemudian perihal permohonan Pemohon yang memohon untuk memberi dispensasi pernikahan bagi anaknya, maka sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi bahwa memanglah benar anak Pemohon yang bernama GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI, lahir di Dulang pada tanggal 24 April 2004 bersedia untuk menikah dengan calon sumainya Remsa Sarira yang lahir Bone tanggal 29 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut pada saat diajukan permohonan ini belum berusia 19 (sembilan belas tahun) sehingga menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan mengenai syarat-syarat perkawinan termuat dalam Bab II pasal 7, yakni

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



- Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ;

Menimbang, bahwa terjadinya suatu perkawinan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di jelaskan bahwa *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan juga perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sudah dekat dan telah berbadan dua serta telah dilakukan musyawarah lamaran sehingga untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari karena minimal usia perkawinan seorang yakni 19 tahun sementara disisi lain yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri demikian pula halnya dengan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI dengan calon suaminya tersebut sama-sama beragama kristen;



Menimbang, bahwa setelah diberikan nasehat oleh Hakim tentang resiko perkawinan pada usia dini sebagaimana ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, ternyata setelah mendengar keterangan Pemohon, anak, calon suami, dan orang tua calon suami berketetapan tetap melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua;

Menimbang, bahwa tentang dispensasi perkawinan maka hakim berpendapat bahwa perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan juga hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum dan kearifan lokal serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Hakim menilai bahwa perlangsungan perkawinan antara anak yang dimohonkan dengan calon suami/istri adalah bertujuan untuk perlindungan dan kepentingan si anak tersebut yang akan membentuk suatu keluarga sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dari hal ikhwal sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon maka

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sewajarnya bila semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 dan 7 Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Kandung Pemohon yang bernama **GRACE ALECIA SARANDANNA MANGIRI**, lahir di Dulang pada tanggal 24 April 2004, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidak ada, Tempat Tinggal di Dulang, Lembang Madandan, Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan untuk menikah dengan calon suaminya : **REMSA SARIRA**, lahir di Bone pada tanggal 29 Agustus 2002, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Belum/tidakkbekerja, Tempat Tinggal Desa/Kelurahan Bone' Dusun Bone Lembang Lemo Menduruk, Kecamatan Malimbong Balepe', dalam waktu sedekat mungkin
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami: HELKA RERUNG, S.H Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh PERI MATO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I B Makale serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PERI MATO, S.H

HELKA RERUNG, S.H;

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Mak.



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,00
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00;
4.	Redaksi Penetapan	Rp 10.000,00;
5.	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00;</u>

J u m l a h Rp 125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)